



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI.
 DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
 KANTOR WILAYAH DEPDIKBUD PROPINSI BALI

IJIN OPERASIONAL PENDIRIAN SEKOLAH

NO. 262/I.19/L1/I.1991

Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Bali atas nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. setelah meneliti dengan seksama permohonan pendirian sekolah baru yang diajukan oleh Kecamatan Denpasar Timur Yayasan Widya Sakti Tanggal 11 Maret 1991 dengan surat setelah memperhatikan pendapat kepala bidang pendidikan yang relevan serta pendapat Kepala Kantor Depdikbud kabupaten Badung nomor 06/I.19.YWS/R/91 dan keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 23 Pebruari 1983 nomor : 018 / C / Kep / I 83, dengan ini memberikan ijin oprasional kepada :

TAMAN KANAK - KANAK KUMARA WINDU KENCANA III

Dengan catatan bahwa ijin ini sewaktu - waktu dapat kami cabut bila ternyata tidak dimanfaatkan secara wajar oleh penyelenggara dan pengelola sekolah tersebut.

Denpasar, 11 - 6 - 1991

A N. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
 Republik Indonesia
 Kepala Kantor Wilayah Depdikbud
 Propinsi Bali



I. Nengah Mertha
 NIP. : 130163066